



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 1B Telp. (028) 321078 / 321231 Wonosobo 56111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 0486.b / 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KALIDADAP KECAMATAN WADASINTANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 421/02/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Wadasintang Nomor : 421.1/046/2012, tanggal 18 Februari 2012;
3. Rekomendasi Camat Wadasintang Nomor : 421.1/030 tanggal 18 Februari 2012.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertwi Kalidadap, Desa Kalidadap, Kecamatan Wadasintang yang didirikan/diawalgaraskan oleh Pengurus TK Pertwi Kalidadap, Desa Kalidadap, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada bukti di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelegaraan Taman Kanak – Kanak Pertwi Kalidadap, Desa Kalidadap Kecamatan Wadasintang;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas dan Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelegaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama yayasan : Tim Penggerak PKK Desa Kalidadap
Alamat : Desa Kalidadap, Kecamatan Wadasintang, Wonosobo
Nama TK : TK PERTWI KALIDADAP
Alamat : Desa Kalidadap Kecamatan Wadasintang, Wonosobo
Didirikan sejak : 1 Juli 2005

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelegaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atas dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian ijin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mutul berlaku sejak tanggal dilantik dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidakruhan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Februari 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdikmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Wadasintang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Wadasintang;
6. Kepala TK Pertwi Kalidadap, Desa Kalidadap;
7. Pertinggal.